



WALI KOTA PADANG SIDEMPUAN  
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG SIDEMPUAN  
NOMOR 232 / K P T S / 2023

TENTANG

PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KOTA PADANG SIDEMPUAN

WALI KOTA PADANG SIDEMPUAN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa Susunan PLID di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Wali Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Sidempuan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Padang Sidempuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4111);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

7. Peraturan....

7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1026);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kota Padang Sidempuan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Padang Sidempuan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Sidempuan Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Padang Sidempuan (Lembaran Daerah Kota Padang Sidempuan Tahun 2021 Nomor 4);
12. Peraturan Wali Kota Padang Sidempuan Nomor 42 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Padang Sidempuan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Wali Kota Padang Sidempuan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Wali Kota Padang Sidempuan Nomor 42 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Padang Sidempuan (Berita Daerah Kota Padang Sidempuan Tahun 2021 Nomor 18);
13. Peraturan Wali Kota Padang Sidempuan Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Daerah Kota Padang Sidempuan Tahun 2019 Nomor 24).

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

- KESATU** : Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Sidempuan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Pengelola sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdiri atas Pembina, Pengarah Selaku Atasan PPID, Tim Pertimbangan, PPID Utama, PPID Pembantu, Bidang Pendukung, dan Pejabat Fungsional:
1. Pembina sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA mempunyai tugas:
    - a. melakukan pembinaan terhadap Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintah; dan
    - b. mengesahkan....

- b. mengesahkan dan menetapkan jenis-jenis Informasi, yaitu Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala serta merta, tersedia setiap saat serta Informasi yang dikecualikan.
2. Pengarah Selaku Atasan PPID sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA mempunyai tugas:
  - a. memberikan arahan kepada PPID terkait pengelolaan layanan Informasi dan Dokumentasi;
  - b. memberikan persetujuan kepada PPID atas Informasi dan Dokumentasi yang dapat diakses/diberikan kepada pemohon Informasi;
  - c. memberikan rekomendasi kepada PPID atau hasil uji konsekuensi yang dikecualikan;
  - d. memberikan persetujuan atas pertimbangan PPID terkait dengan sikap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap pemohon Informasi; dan
  - e. berkoordinasi dan dapat meminta masukan dari Tim Pertimbangan.
3. Tim Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA mempunyai tugas:
  - a. membahas usulan-usulan informasi yang dikecualikan;
  - b. memberikan pertimbangan-pertimbangan atas Klasifikasi Informasi, termasuk Informasi yang dikecualikan; dan
  - c. memberikan pertimbangan-pertimbangan atas hal-hal yang belum diatur.
4. PPID Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA mempunyai tugas:
  - a. menyusun dan melaksanakan kebijakan informasi dan dokumentasi;
  - b. menyusun laporan pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi;
  - c. mengkoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID pembantu;
  - d. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan, dan memberi pelayanan informasi dan dokumentasi kepada publik;
  - e. melakukan verifikasi bahan informasi dan dokumentasi publik;
  - f. melakukan uji konsekuensi atas informasi dan dokumentasi yang dikecualikan;
  - g. melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
  - h. menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;
  - i. melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi yang dilakukan oleh PPID pembantu;
  - j. melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan/atau sesuai dengan kebutuhan;
  - k. mengesahkan informasi dan dokumentasi yang loyal untuk dipublikasikan;
  - l. menugaskan PPID pembantu dan/atau pejabat fungsional mengumpulkan, mengelola, dan memelihara informasi dan dokumentasi;

membentuk....

- m. membentuk tim fasilitasi penanganan sengketa informasi yang ditetapkan dengan keputusan Wali Kota; dan
  - n. membuat laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
5. PPID Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, dalam rangka melaksanakan tugas berwenang:
    - a. menolak memberikan informasi dan dokumentasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    - b. meminta dan memperoleh informasi dan dokumentasi dan PPID pembantu yang menjadi cakupan kerjanya;
    - c. mengkoordinasikan pemberian pelayanan informasi dan dokumentasi dengan PPID Pembantu yang menjadi cakupan kerjanya;
    - d. menentukan atau menetapkan suatu informasi dan dokumentasi yang dapat diakses oleh publik; dan
    - e. menugaskan PPID Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional untuk membuat, mengumpulkan, serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi.
  6. PPID Pembantu sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA mempunyai tugas:
    - a. membantu PPID Utama melaksanakan tanggungjawab, tugas, dan kewenangannya;
    - b. menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama yang dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan;
    - c. melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
    - d. menjamin ketersediaan dan akselerasi Layanan Informasi dan Dokumentasi bagi pemohon Informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;
    - e. mengumpulkan, mengolah dan menompilasi bahan dan data lingkup komponen di lingkungan Kementerian Dalam Negeri/Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah masing-masing menjadi bahan Informasi Publik; dan
    - f. menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan kepada PPID Utama secara berkala dan sesuai kebutuhan.
  7. PPID Pembantu khususnya Sekretariat DPRD bertugas:
    - a. menyampaikan, meminta, mengelola, menyimpan informasi dan dokumentasi kepada DPRD sesuai peraturan perundang-undangan; dan
    - b. mengkoordinasikan informasi dan dokumentasi kepada DPRD untuk menetapkan informasi dan dokumentasi yang dapat diakses oleh publik.
  8. Bidang Pendukung Sekretariat PPID;
  9. Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi;
  10. Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi; dan
  11. Bidang Fasilitas Sengketa Informasi.

KETIGA:....

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, pejabat pengelola layanan informasi dan dokumentasi Pemerintah Kota Padang Sidempuan bertanggungjawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah Kota Padang Sidempuan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang Sidempuan  
pada tanggal 27 Februari 2023

WALI KOTA PADANG SIDEMPUAN,

Ttd.

IRSAN EFENDI NASUTION

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



MHD. ERWIN

NIP. 19720525 200312 1 006

LAMPIRAN:  
KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG SIDEMPUAN  
NOMOR 232 / KPTS / 2023 .  
TENTANG  
PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KOTA PADANG SIDEMPUAN

SUSUNAN PENGELOLA

- I. PEMBINA : 1. WALI KOTA PADANG SIDEMPUAN  
2. WAKIL WALI KOTA PADANG SIDEMPUAN
- II. PENGARAH : SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG  
SIDEMPUAN
- III. TIM PERTIMBANGAN : 1. ASISTEN PEMERINTAH DAN  
KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIAT  
DAERAH KOTA PADANG SIDEMPUAN  
2. ASISTEN PEREKONOMIAN DAN  
ADMINISTRASI PEMBANGUNAN  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA PADANG  
SIDEMPUAN  
3. ASISTEN ADMINISTRASI UMUM  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA PADANG  
SIDEMPUAN  
4. STAF AHLI BIDANG PEMERINTAHAN  
HUKUM DAN POLITIK SEKRETARIAT  
DAERAH KOTA PADANG SIDEMPUAN  
5. SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DAERAH KOTA PADANG  
SIDEMPUAN  
6. INSPEKTUR KOTA PADANG SIDEMPUAN  
7. KEPALA BADAN PERENCANAAN,  
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN  
DAERAH KOTA PADANG SIDEMPUAN  
8. KEPALA BADAN PENGELOLAAN  
KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH  
KOTA PADANG SIDEMPUAN  
9. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN  
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA  
MANUSIA KOTA PADANG SIDEMPUAN  
10. KEPALA BADAN PENANGGULANGAN  
BENCANA DAERAH KOTA PADANG  
SIDEMPUAN  
11. KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA  
PADANG SIDEMPUAN  
12. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA  
PADANG SIDEMPUAN  
13. KEPALA DINAS KOPERASI, UKM,  
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
KOTA PADANG SIDEMPUAN  
14. KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN  
KOTA PADANG SIDEMPUAN  
15. KEPALA....

15. KEPALA DINAS PERTANIAN KOTA PADANG SIDEMPUAN
16. KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA PADANG SIDEMPUAN
17. KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA PADANG SIDEMPUAN
18. KEPALA DINAS KETENAGAKERJAAN KOTA PADANG SIDEMPUAN
19. KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA PADANG SIDEMPUAN
20. KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA PADANG SIDEMPUAN
21. KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KOTA PADANG SIDEMPUAN
22. KEPALA DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA KOTA PADANG SIDEMPUAN
23. KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN KOTA PADANG SIDEMPUAN
24. KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PADANG SIDEMPUAN
25. KEPALA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA PADANG SIDEMPUAN
26. KEPALA DINAS SOSIAL KOTA PADANG SIDEMPUAN
27. KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA PADANG SIDEMPUAN
28. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KOTA PADANG SIDEMPUAN
29. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PADANG SIDEMPUAN
30. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PADANG SIDEMPUAN
31. KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA PADANG SIDEMPUAN
32. DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA PADANG SIDEMPUAN

IV. PPID UTAMA

: KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA PADANG SIDEMPUAN

V. PPID PEMBANTU

- : 1. SEKRETARIS INSPEKTORAT KOTA PADANG SIDEMPUAN
2. SEKRETARIS BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA PADANG SIDEMPUAN
3. SEKRETARIS BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KOTA PADANG SIDEMPUAN
4. SEKRETARIS....

4. SEKRETARIS BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA PADANG SIDEMPUAN
5. SEKRETARIS DINAS PENDIDIKAN KOTA PADANG SIDEMPUAN
6. SEKRETARIS DINAS PERHUBUNGAN KOTA PADANG SIDEMPUAN
7. SEKRETARIS DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA PADANG SIDEMPUAN
8. SEKRETARIS DINAS KETAHANAN PANGAN KOTA PADANG SIDEMPUAN
9. SEKRETARIS DINAS PERTANIAN KOTA PADANG SIDEMPUAN
10. SEKRETARIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA PADANG SIDEMPUAN
11. SEKRETARIS BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA PADANG SIDEMPUAN
12. SEKRETARIS DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA PADANG SIDEMPUAN
13. SEKRETARIS DINAS KETENAGAKERJAAN KOTA PADANG SIDEMPUAN
14. SEKRETARIS DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA PADANG SIDEMPUAN
15. SEKRETARIS DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA PADANG SIDEMPUAN
16. SEKRETARIS DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KOTA PADANG SIDEMPUAN
17. SEKRETARIS DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA KOTA PADANG SIDEMPUAN
18. SEKRETARIS DINAS PERPUSTAKAAN KOTA PADANG SIDEMPUAN
19. SEKRETARIS DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PADANG SIDEMPUAN
20. SEKRETARIS DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA PADANG SIDEMPUAN
21. SEKRETARIS DINAS SOSIAL KOTA PADANG SIDEMPUAN
22. SEKRETARIS DINAS KESEHATAN KOTA PADANG SIDEMPUAN
23. SEKRETARIS DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KOTA PADANG SIDEMPUAN
24. SEKRETARIS DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PADANG SIDEMPUAN
25. SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG SIDEMPUAN

26. SEKRETARIS....

26. SEKRETARIS BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PADANG SIDEMPUAN
27. SEKRETARIS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA PADANG SIDEMPUAN
28. KEPALA BAGIAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA PADANG SIDEMPUAN
29. KEPALA BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIAT DAERAH KOTA PADANG SIDEMPUAN
30. KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KOTA PADANG SIDEMPUAN
31. KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM SEKRETARIAT DAERAH KOTA PADANG SIDEMPUAN
32. KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA PADANG SIDEMPUAN
33. KEPALA BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SEKRETARIAT DAERAH KOTA PADANG SIDEMPUAN
34. KEPALA BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KOTA PADANG SIDEMPUAN
35. KEPALA BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH KOTA PADANG SIDEMPUAN
36. KEPALA BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA PADANG SIDEMPUAN
37. CAMAT PADANG SIDEMPUAN UTARA KOTA PADANG SIDEMPUAN
38. CAMAT PADANG SIDEMPUAN SELATAN KOTA PADANG SIDEMPUAN
39. CAMAT PADANG SIDEMPUAN TENGGARA KOTA PADANG SIDEMPUAN
40. CAMAT PADANG SIDEMPUAN BATUNADUA KOTA PADANG SIDEMPUAN
41. CAMAT PADANG SIDEMPUAN HUTAIMBARU KOTA PADANG SIDEMPUAN
42. CAMAT PADANG SIDEMPUAN ANGKOLA JULU KOTA PADANG SIDEMPUAN
43. KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA RSUD KOTA PADANG SIDEMPUAN

VI. BIDANG PENDUKUNG

1. SEKRETARIAT PLID : SEKRETARIS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA PADANG SIDEMPUAN
2. BIDANG PENGOLAHAN : PRANATA KOMPUTER DINAS KOMUNIKASI DAN DATA DAN KLASIFIKASI INFORMATIKA KOTA PADANG SIDEMPUAN
3. BIDANG PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI : PRANATA HUMAS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA PADANG SIDEMPUAN

4. BIDANG....

4. BIDANG FASILITAS SENGKETA  
INFORMASI

- : 1. KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT  
DAERAH KOTA PADANG SIDEMPUAN  
2. KEPALA BIDANG PENGELOLAAN  
INFORMASI DINAS KOMUNIKASI DAN  
INFORMATIKA KOTA PADANG  
SIDEMPUAN  
3. KEPALA SEKSI PERSADIAN DINAS  
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA  
PADANG SIDEMPUAN

WALI KOTA PADANG SIDEMPUAN,

Ttd.

IRSAN EFENDI NASUTION

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



MHD. ERWIN

NIP. 19720525 200312 1 00